



Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian

PEDOMAN TEKNIS TAHUN 2022



PENGUATAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN



KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan disusun dalam rangka memberikan rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta UPT Pusat.

Sistematika Pedoman Teknis terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu: bab I. Pendahuluan, bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan, bab III. Pelaksanaan Kegiatan, bab IV. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan, bab V. Pengadaan dan Penyaluran Barang, bab VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, bab VII. Pembiayaan, serta bab VIII. Penutup.

Pedoman Teknis harus menjadi acuan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/Kota dan UPT Pusat dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan pelaksanaan kegiatan.



Jakarta, Desember 2021
Pdt. Direktur Jenderal,

Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.
NIP. 196508301998031001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR LAMPIRAN | iv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Sasaran | 2 |
| C. Tujuan | 2 |
| D. Pengertian Umum | 3 |
| | |
| II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 8 |
| A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan | 8 |
| B. Spesifikasi Teknis | 13 |
| | |
| III. PELAKSANAAN KEGIATAN | 19 |
| A. Ruang Lingkup | 19 |
| B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan | 20 |
| C. Lokasi, Jenis dan Volume | 23 |
| D. Simpul Kritis..... | 23 |
| | |
| IV. PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PENYALURANNYA | 25 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| V. | PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN..... | 26 |
| A. | Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan..... | 26 |
| B. | Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan | 27 |
| VI. | MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT | 28 |
| A. | Monitoring | 28 |
| B. | Evaluasi..... | 28 |
| C. | Pelaporan | 29 |
| D. | Tindak Lanjut | 31 |
| VII. | PEMBIAYAAN | 33 |
| VIII. | PENUTUP | 34 |

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1. | |
| Lokasi Jenis dan Volume Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan | 36 |
| Lampiran 2. | |
| Kriteria input dan sarana prasarana dan ternak untuk sistem pertanian organik..... | 37 |
| Lampiran 3. | |
| Spesifikasi pekerjaan Pelatihan, Pendampingan dan Pre-Assessment sebagaimana terlampir dalam..... | 45 |
| Lampiran 4. | |
| Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan Tahun 2022 | 47 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Permentan nomor. 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik dijelaskan bahwa sistem pertanian organik merupakan sistem manajemen produksi yang holistik untuk mengembangkan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktivitas biologi, tanah serta dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik yang tidak menggunakan bahan kimia sintetis.

Kementerian Pertanian telah menetapkan 15 (lima belas) fokus kegiatan utama pembangunan pertanian, salah satu prioritasnya adalah pengembangan pertanian organik. Pengembangan pertanian organik dilaksanakan dalam rangka menyediakan bahan pangan yang sehat dan ramah lingkungan. Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan pengembangan pertanian organik tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan akan melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan. Lokus kegiatan pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan akan dilaksanakan pada lokasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya (2016 s.d 2019), maupun pada lokasi baru, sesuai dengan usulan dari Provinsi dan potensi pemasaran yang dimilikinya. Pertanian organik pada komoditas perkebunan ditujukan pada komoditas perkebunan yang dapat dikonsumsi segar, meliputi 9

(sembilan) komoditas, yaitu: kopi, kakao, pala, lada, jambu mete, kelapa, teh, kayu manis, dan aren.

Dalam pelaksanaan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan hasil akhir yang akan dicapai adalah produk perkebunan organik siap disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) dan selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tambah produk perkebunan yang dihasilkan.

Pelaksanaan desa pertanian organik tahun 2022 meliputi kegiatan surveilens sertifikasi organik, pembangunan kelompok pada tahun ketiga, tahun kedua dan pembentukan baru pada kelompok tani yang siap untuk dilakukan sertifikasi **Lampiran 1.**

B. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan adalah:

1. Terbangunnya 56 desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan;
2. Tersedianya 56 desa pertanian organik yang siap disertifikasi dan mandiri dalam penyediaan input produksi berbahan organik.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan adalah:

1. Menerapkan kegiatan budidaya perkebunan yang ramah lingkungan dengan pola pemenuhan input

usaha tani secara mandiri berbasis kepada potensi agroekosistem dan keanekaragaman hayati.

2. Dihasilkannya komoditas perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

D. Pengertian Umum

1. Desa pertanian organik adalah desa yang di dalamnya dikembangkan sehamparan atau beberapa hamparan komoditas pertanian yang menerapkan sistem pertanian organik sesuai standar yang berlaku.
2. Pendekatan hamparan adalah luasan lahan yang akan dibina oleh petugas daerah dan disertifikasi oleh LSO. Luasan lahan untuk komoditas perkebunan adalah setara dengan luasan minimal 15 ha.
3. Pengawasan dan pendampingan oleh petugas dinas/fasilitator/pendamping adalah bentuk pembinaan intensif kepada poktan/gapoktan di suatu desa dalam menerapkan sistem pertanian organik, mengacu pada kaidah pertanian organik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, penerapan budidaya tanaman yang baik, pengelolaan ternak untuk pemenuhan input produksi berupa pupuk kandang/kompos serta penyediaan bahan pengendalian OPT berupa pestisida nabati atau agens pengendali hayati.
4. Pengawasan dan pendampingan oleh aparat adalah pengawasan oleh petugas dari luar dinas

yang membidangi perkebunan provinsi maupun kabupaten/kota kepada poktan/gapoktan dalam suatu desa untuk mempercepat penerapan sistem pertanian organik.

5. Pengawasan oleh petugas pusat berupa monitoring dan evaluasi serta kegiatan pendukung lainnya kepada dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota serta UPT Pusat yang menjadi pelaksana kegiatan.
6. Pendampingan oleh Lembaga Sertifikasi Organik berupa pendampingan kepada kelompok tani pelaksana kegiatan desa organik tentang sistem pertanian organik, penyiapan dokumen sistem mutu dan penyiapan aplikasi sertifikasi.
7. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktik-praktik manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
8. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut

Standar Nasional Indonesia Sistem Pertanian Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

9. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
10. Sistem Kendali Internal yang selanjutnya disebut SKI adalah merupakan sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi, yang memperkenankan lembaga sertifikasi mendelegasikan inspeksi tahunan semua anggota kelompok secara individual kepada lembaga/unit dari operator yang akan atau telah disertifikasi.
11. Tim SKI terdiri dari koordinator SKI, inspektur internal, komisi persetujuan, petugas lapangan, personil pembelian dan pemasaran, personil gudang dan personil penanganan dan pengolahan.
12. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Kelompok tani organik adalah kelompok tani komoditas perkebunan yang melaksanakan kegiatan budidaya organik pada lahan yang ditanami komoditas perkebunan yang diorganikkan atau yang telah organik secara alami.
14. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama

untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

15. Bahan Input adalah bahan yang digunakan dalam sistem pertanian organik seperti benih, bibit, pestisida dan pupuk organik yang berasal dari bahan alami dan diproses sedemikian rupa sesuai dengan prinsip dan kaidah pertanian organik (Permentan No. 64/Permentan/OT.140/5/2013).
16. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman. Pupuk organik sering juga disebut kompos, istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh petani sejak jaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai yaitu hijauan tanaman seperti orok-orok, sesbania, azolla, turi, pangkasan tanaman pagar/*alley cropping*, yang berasal dari tanaman legum atau kacang-kacangan.
17. Agens pengendali hayati adalah setiap organisme yang dalam perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dalam proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluannya.
18. Kandang komunal adalah kandang yang dibangun untuk memelihara dan mengelola ternak dalam satu kandang secara bersama-sama untuk meningkatkan produktivitas ternak.

19. Masa konversi lahan adalah proses perubahan suatu sistem pertanian dari pertanian konvensional menjadi pertanian organik.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pendekatan Umum

Prinsip pendekatan umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

Kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dilaksanakan melalui tahapan:

- Penetapan SK CP/CL Penerima manfaat, petugas pendamping dan tim pelaksana kegiatan oleh KPA/PPK;
- Pendampingan oleh petugas pendamping kegiatan;
- Pengadaan barang dan jasa;
- Pelatihan di tingkat kelompok tani;
- Pengawasan pelaksanaan kegiatan.

2. Prinsip Pendekatan Teknis

a. Calon petani/calon lokasi dan petugas pendamping

- 1) Calon petani/calon lokasi (CP/CL) pelaksana kegiatan surveilans adalah kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Usaha Komoditas Perkebunan pada lokasi pelaksana kegiatan yang sama dengan pelaksana kegiatan pada tahun sebelumnya (2016-2021). Untuk pengembangan pertanian organik baru adalah kelompok tani/gapoktan/ Kelompok usaha komoditas perkebunan yang telah mulai menerapkan budidaya tanaman perkebunan

organik atau berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan budidaya secara organik dan/atau sudah tersedia pangsa pasar untuk produk organiknya. Untuk pembangunan kelompok tani tahun ke-II adalah kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Usaha Komoditas Perkebunan yang sudah dibentuk pada tahun 2021. Untuk sertifikasi organik dilaksanakan di kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Usaha Komoditas Perkebunan yang sudah siap untuk disertifikasi organik oleh LSO. Kelompok tani pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas/KPA/PPK.

- 2) Petugas pendamping adalah petugas yang telah mengikuti Bimtek petugas pendamping kegiatan desa pertanian organik pada tahun 2016 atau petugas yang ditunjuk dan diikutkan pada kegiatan pelatihan, pendampingan dan *pre-assessment* pada tahun berjalan atau petugas yang mengikuti Bimtek petugas pendamping desa pertanian organik tahun 2020 atau petugas lapang yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi/ Kepala UPT Pusat.
- 3) Pada setiap lokasi desa pertanian organik ditempatkan minimal 1 (satu) orang Petugas pendamping.
- 4) Petugas pendamping bertugas memberikan pendampingan teknis kepada petani terkait dengan penyusunan dokumen sistem mutu, budidaya tanaman yang baik, pemeliharaan ternak, pembuatan dan pemanfaatan pupuk kompos, pembuatan agens pengendali hayati,

pembuatan mikroorganisme lokal dan hal teknis lainnya.

- 5) Pelaksanaan kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan harus mengacu kepada pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan.
 - 6) Kegiatan-kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi bekerja sama dengan UPTD Perlindungan setempat. Khusus untuk provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur kegiatan dapat dilaksanakan oleh UPT Pusat.
 - 7) Sosialisasi kepada petani dan pihak terkait lainnya dilakukan pada triwulan pertama sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - 8) Dalam masa tanggap darurat Pandemi Covid-19, pelaksanaan sosialisasi kegiatan dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan atau anjuran pemerintah tentang “*social distancing*” dan “*physical distancing*” yaitu tetap menjaga jarak dan wajib menggunakan masker.
- b. Pembangunan Kelompok Tani Desa Organik Tahun ke II (Pemanfaatan Input Sarana Produksi)
- 1) Pembangunan kelompok Tani Desa Organik Tahun ke II dilaksanakan di lokasi kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan yang telah dibangun pada tahun 2021.
 - 2) Kegiatan pemanfaatan input produksi berupa pelatihan di tingkat kelompok tani dengan materi pembuatan dan pemanfaatan pupuk

kompos, pembuatan APH, pembuatan pesnab, pemanfaatan limbah perkebunan sebagai pakan ternak, pengenalan sistem pertanian organik dan hal-hal teknis lainnya.

- 3) Narasumber dalam pelatihan ini dapat berasal dari UPTD Perlindungan Perkebunan Provinsi atau perguruan tinggi atau instansi yang berkompeten.
 - 4) Dalam masa tanggap darurat Pandemi Covid-19, pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan atau anjuran pemerintah tentang “*social distancing*” dan “*physical distancing*” yaitu tetap menjaga jarak dan wajib menggunakan masker.
- c. Pembangunan Kelompok Tani Desa Organik Tahun ke III Pelatihan, Pendampingan dan Pre-Assessment skema Organik Nasional & Ekspor)
- 1) Pembangunan kelompok Tani Desa Organik Tahun ke III dilaksanakan di lokasi kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan yang telah dibangun pada tahun 2020 dan 2021.
 - 2) Kegiatan berupa pelatihan di tingkat kelompok tani dengan materi Pelatihan, Pendampingan dan Pre-Assessment skema Organik Nasional dan Ekspor.
 - 3) Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga berbadan hukum yang memiliki kompetensi di bidang pelatihan/ pendampingan/ pre assessment pertanian organik

- 4) Dalam masa tanggap darurat Pandemi Covid-19, pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan atau anjuran pemerintah tentang “*social distancing*” dan “*physical distancing*” yaitu tetap menjaga jarak dan wajib menggunakan masker.
- d. Surveilans penerapan sistem pertanian organik
- 1) Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jambi, Bali, Banten dan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yaitu Provinsi Jawa Timur (BBPPTP Surabaya).
 - 2) Kegiatan surveilans dilaksanakan bekerja sama dengan LSO yang dapat melaksanakan surveilans sertifikasi organik. Skema sertifikasi organik sesuai dengan kebutuhan disesuaikan dengan pangsa pasar produk kelompok tani.
 - 3) Dalam masa tanggap darurat Pandemi Covid-19, pelaksanaan surveilans sertifikasi organik dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan atau anjuran pemerintah tentang “*social distancing*” dan “*physical distancing*” yaitu tetap menjaga jarak dan wajib menggunakan masker.

e. Sarana Pengolahan Pupuk Kompos/Organik.

- 1) Kegiatan dilaksanakan di Kelompok Tani Kopi Sumber Makmur Abadi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- 2) Spesifikasi sarana pengolahan pupuk kompos/organik seperti dalam lampiran 2.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah petani pelaksana kegiatan pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan, petugas pendamping dan petani sekitar lokasi pelaksana kegiatan pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.

B. Spesifikasi Teknis

1. Kriteria

- a. Luas hamparan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan adalah setara luasan minimal 15 ha.
- b. Calon lokasi merupakan hamparan yang relatif kompak atau secara lokasi berdekatan.
- c. Calon petani tergabung dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok usaha yang masih aktif.
- d. Ternak dipelihara dalam satu kandang (kandang komunal) dan dikelola bersama oleh seluruh anggota kelompok tani/gabungan kelompok tani peserta kegiatan.

- e. Pengelolaan ternak, pembuatan pupuk kompos, pembuatan bahan pengendali OPT berupa pestisida nabati/agens pengendali hayati dan pemanfaatannya dilaksanakan dan diatur oleh anggota kelompok tani didampingi oleh petugas pendamping dan aparat desa setempat.
- f. Kompos/pestisida nabati/APH yang dihasilkan oleh kelompok tani pelaksana kegiatan digunakan untuk kebun milik kelompok tani/gabungan kelompok tani tersebut.
- g. Jumlah ternak pada setiap kelompok tani sampai dengan akhir tahapan kegiatan tidak boleh berkurang. Apabila berkurang, harus dibuktikan dengan berita acara kematian dan pemeriksaan ternak, yang ditandatangani oleh pendamping dan Lurah/Kepala Desa setempat dan diharapkan kelompok dapat mengutuhkan jumlah ternak (sapi 5 ekor dan kambing/domba 25 ekor). Bila ternak tersebut berkembang, dicatat dan dilaporkan kepada instansi Pembina dan ternak tersebut menjadi milik anggota kelompok tani bersangkutan.
- h. Pemanfaatan hasil/anakan dari ternak yang dipelihara diatur dan dimusyawarahkan oleh seluruh anggota kelompok tani pelaksana kegiatan.
- i. Pembangunan kandang ternak dan rumah kompos dapat dilaksanakan secara swakelola dengan kelompok tani atau secara kontraktual dengan tenaga kerja yang terlibat berasal dari kelompok tani tersebut. Pelibatan kelompok tani dalam pembangunan kandang ternak dan rumah kompos ini

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani akibat pelemahan ekonomi karena Covid-19.

- j. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kandang ternak dan rumah kompos harus tetap mengikuti anjuran pemerintah tentang “*social distancing*” yaitu tetap menjaga jarak dan diupayakan menggunakan masker.
- k. Bagi kelompok tani yang telah memiliki ternak ruminansia besar/kecil dan tidak memerlukan lagi tambahan, maka sebagai pengganti pengadaan ternak tersebut dapat dialokasikan input sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan kelompok.
- l. Untuk keperluan seperti point (k) tersebut di atas, kelompok tani agar membuat surat pernyataan berisi informasi kecukupan ternak ruminansia besar/kecil dan informasi kebutuhan input sarana produksi sesuai kebutuhan kelompok.
- m. LSO yang ditunjuk untuk melakukan sertifikasi dan surveilans organik memiliki kemampuan/ruang lingkup sertifikasi organik SNI, organik ekspor, *Rainforest Alliance*, UTZ atau standar lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor dan kompetitif dari segi pembiayaan.
- n. Lembaga yang melakukan Pelatihan, Pendampingan dan Pre-Assessment skema Organik Nasional & Ekspor memiliki kompetensi terkait dengan system pertanian organik dengan ruang lingkup SNI dan organik ekspor atau standar lainnya dan kompetitif dari segi pembiayaan dan berbadan hukum.

Spesifikasi pekerjaan Pelatihan, Pendampingan dan Pre-Assessment sebagaimana terlampir dalam **lampiran 3**.

- o. Dalam pelaksanaan kegiatan di kelompok tani, harus melibatkan kaum perempuan dalam upaya Pengarus Utamaan Gender (PUG). Pelibatan kaum perempuan misalnya dalam budidaya, panen dan pengolahan.

2. Metode

Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 (Jadwal palang pelaksanaan pada **lampiran 4**). Metode pelaksanaan kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi teknis pusat dan daerah

Koordinasi teknis pusat dan daerah dilakukan berupa pertemuan dilaksanakan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi/kabupaten/Kota dan UPT Pusat untuk menyelaraskan program/kegiatan. Koordinasi teknis juga dapat dilakukan melalui kunjungan kerja/perjalanan dinas untuk lebih mengintensifkan komunikasi pusat dan daerah.

- b. Fasilitasi bahan input dan sarana prasarana untuk sistem pertanian organik

Fasilitasi bahan input dan sarana prasarana, ternak dan kandang ternak untuk sistem pertanian organik diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok usaha yang melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan. Spesifikasi sarana prasarana, ternak dan kandang ternak pada **Lampiran 2.**

c. Pembinaan dan pendampingan sistem pertanian organik

Pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh fasilitator/petugas pendamping organik/petugas LSO. Pembinaan meliputi aspek budidaya maupun aspek manajemen yaitu penyusunan dokumen mutu dan penerapan *Internal Control System* (ICS)/Sistem Manajemen Internal (SMI) serta hal lain yang mendukung terpenuhinya persyaratan organik sesuai Permentan nomor 64:2013. Pendampingan ditekankan untuk menghindari praktik yang dapat menggagalkan integritas keorganikan produk.

d. Pengajuan surveilens sertifikat organik

Pengajuan surveilens sertifikat organik kepada LSO difasilitasi oleh dinas yang membidangi perkebunan provinsi atau UPT Pusat. Dalam pelaksanaan surveilens sertifikat organik dapat dilakukan penambahan luasan komoditas serta

penambahan ruang lingkup komoditas lain yang ada di lahan perkebunan.

e. Pengembangan pasar

Untuk menjamin keberlanjutan penerapan sistem pertanian organik, akan dikembangkan pasar bagi produk pertanian yang telah memperoleh sertifikasi organik. Pengembangan pasar dapat dilakukan oleh semua pihak yaitu para pemangku kepentingan dan pelaku usaha/kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelompok usaha pada desa tersebut yang telah memperoleh sertifikat.

f. Pemutakhiran data

Pemutakhiran data adalah validasi data terhadap perkembangan proses yang dilakukan oleh petugas pusat maupun daerah, dilakukan setiap 3(tiga) bulan.

g. Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dilakukan pada seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan.

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan permasalahan di lapangan sehingga dapat diambil jalan keluar dengan cepat.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan terdiri dari:

1. Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL).
2. Koordinasi teknis pusat dan daerah.
3. Fasilitasi penyediaan input dan sarana prasarana untuk sistem pertanian organik.
4. Penyiapan fasilitator organik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Sertifikasi
6. Pengajuan surveilens sertifikat organik.
7. Pengembangan pasar.
8. Pemutakhiran data.
9. Pengawasan dan pembinaan pada seluruh tahapan kegiatan
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
11. Indikator Kinerja

Setiap pelaksanaan kegiatan harus terukur. Indikator kinerja dari kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan seperti pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

| No | Indikator | Uraian |
|-----------|---------------------|--|
| 1 | Input/ Masukan | - Dana |
| | | - SDM |
| | | - Data dan informasi |
| | | - Teknologi |
| 2 | Output/ Keluaran | Terlaksananya pengembangan pertanian organik berbasis komoditas perkebunan di 56 desa pada 11 Provinsi |
| 3 | Outcome/ hasil | - Pembentukan baru kelompok tani pertanian organik berbasis komoditas perkebunan di 10 kelompok tani |
| | | - Surveilens Sertifikat Organik SNI dan/atau Organik Ekspor dll di 24 Kelompok Tani |
| | | - Pembangunan tahun Ke-2 untuk persiapan sertifikasi organik di 10 kelompok tani. |
| | | - Pembangunan tahun ke-3 untuk persiapan sertifikasi organik di 12 kelompok tani. |
| | | - Pembinaan dan Pendampingan Desa Organik dilaksanakan pada 56 desa pada 11 Provinsi. |

B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas

Perkebunan adalah Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur adalah UPT Pusat.

2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Provinsi yang Membidangi Peternakan dan Badan/Dinas Provinsi yang Membidangi Penyuluhan Pertanian.
3. UPT Pusat dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Provinsi yang Membidangi Peternakan dan Badan/Dinas Provinsi yang Membidangi Penyuluhan Pertanian.
4. Kewenangan dan tanggung jawab :
 - a. Direktorat Perlindungan Perkebunan
 - 1) Menyiapkan *Terms of Reference* (TOR) dan Pedoman Teknis.
 - 2) Melakukan rekapitulasi usulan CP/CL dari daerah.
 - 3) Melaksanakan penyusunan anggaran.
 - 4) Memfasilitasi ketersediaan anggaran.
 - 5) Melakukan koordinasi/konsolidasi secara internal dan eksternal.
 - 6) Melakukan sosialisasi.
 - 7) Melakukan pembinaan/pendampingan.
 - 8) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan/UPT Pusat

- 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksana.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - 3) Melakukan pengadaan input/sarana prasarana produksi.
 - 4) Melakukan kerja sama dengan LSO
 - 5) Melakukan pembinaan/pendampingan.
 - 6) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- c. Kabupaten/Kota
- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - 2) Melakukan pembinaan/pendampingan.
 - 3) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- d. UPT Pusat
- 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksana.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - 3) Melakukan kerja sama dengan LSO
 - 4) Melakukan pembinaan/pendampingan.
 - 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- e. UPTD (Perangkat Perlindungan di Daerah)
- Bekerja sama dengan Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dalam menyiapkan teknologi perbanyakan APH/pestisida nabati

secara sederhana yang akan dikembangkan di lokasi desa pertanian organik.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi, jenis dan volume kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan seperti pada **Lampiran 1**.

D. Simpul Kritis

1. Pemilihan CP/CL kurang tepat sehingga pelaksanaan sertifikasi berjalan lambat, untuk mengatasi hal tersebut dalam penetapan CP/CL perlu dilakukan seleksi secara tepat terutama pada kelompok yang siap untuk dilakukan sertifikasi organik.
2. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan terlambat menyusun Juklak/juknis kegiatan pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi terlambat atau tidak tepat sasaran. Juklak harus disusun paling lambat dua minggu setelah Pedoman Teknis diterima.
3. Keterlambatan penyiapan administrasi kegiatan, mengakibatkan terjadinya keterlambatan seluruh kegiatan. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap penanggung jawab kegiatan, segera menelaah POK kegiatan, melakukan revisi kegiatan apabila diperlukan, berkoordinasi dengan semua pihak terkait dan segera menyiapkan administrasi kegiatan pada kesempatan pertama.
4. Masih adanya keraguan dari petani pelaksana kegiatan terkait dengan harga dan pasar produk

organik perkebunan. Untuk mengatasi tersebut, penanggung jawab kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten bersama-sama meyakinkan petani tentang manfaat menerapkan pertanian organik tidak hanya dari sisi harga saja. Selain itu semua pihak bersama-sama membantu mendekatkan petani dengan pembeli produk perkebunan organik

5. Masih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat terutama pembinaan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang berkembang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan koordinasi terus menerus dengan pihak pemerintah daerah setempat, agar dapat memberikan dukungan sepenuhnya pada kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.
6. Pelaksana kegiatan di daerah tidak berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya seperti dinas peternakan atau badan penyuluh, kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan pengadaan ternak ruminansia besar/kecil tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut setiap pelaksana kegiatan baik Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi maupun UPT Pusat harus berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan.

IV. PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PENYALURANNYA

Pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyaluran barang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 37/PMK.02/2018 tanggal 12 April 2018.

Pertanggungjawaban MAK 526 sesuai dengan Pasal 19 Permentan Nomor 35 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021,

Penyedia barang melakukan input dokumen BAST yang dilengkapi dengan foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat geo tagging ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian pada saat Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.

Pembayaran tidak dapat dilakukan apabila dokumen BAST belum diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan BBPPTP (Surabaya dan Medan).

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan pada seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan.

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan (*Man*), pembiayaan (*Money*), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (*Material*). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui pemberian rekomendasi dan pemecahan masalah terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mengakselerasi kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan.

B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan

Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan minimal satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembinaan, pengendalian dan pengawasan efektif dan efisien.

Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan pada seluruh wilayah pelaksana kegiatan.

Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi dan UPT Pusat melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pendampingan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan provinsi.

Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pendampingan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan bersama dengan Dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi atau UPT Pusat.

VI. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

A. Monitoring

1. Monitoring dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah dilaksanakan atau tindak lanjut yang diperlukan.
2. Monitoring dilakukan secara periodik dan berjenjang pada setiap tingkatan administrasi wilayah penyelenggara dan pelaksana (pusat, provinsi, kabupaten/kota).

Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi, UPT Pusat dan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung.

B. Evaluasi

1. Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan.
2. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan data dan informasi hasil pemantauan langsung lapangan, laporan dan informasi lainnya.
3. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan langkah perbaikan dan solusi pemecahan masalah.
4. Evaluasi dilaksanakan secara berkala diberbagai tingkatan (dari Kab/Kota, Provinsi, Pusat).

Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan UPT Pusat.

C. Pelaporan

1. Pelaporan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan).
2. Laporan disampaikan secara berjenjang dari daerah kabupaten/kota ke provinsi dan tembusan ke pusat, dari provinsi ke pusat.
3. Pelaporan harus mengikuti prinsip-prinsip laporan pada umumnya, yaitu harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Sehubungan dengan itu perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti laporan harus relevan, tepat waktu, dapat dimengerti (jelas dan cermat), dan dapat dipercaya/diandalkan. Laporan disusun lengkap, netral, padat dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

a. Jenis Laporan :

- 1) Laporan Perkembangan Pelaksanaan
 Kegiatan
- Tahapan inisiasi
Penetapan tim pelaksana kegiatan; penyusunan juklak/juknis; jadwal pelaksanaan; penetapan CP/CL; persiapan administrasi pengadaan input sarana produksi; sosialisasi; penyiapan alat dan bahan.
 - Tahapan penyiapan dokumen dan persiapan sertifikasi

Pendampingan kelompok tani /gabungan kelompok tani dalam penyiapan dokumen sertifikasi organik, penyiapan dokumen sertifikasi organik.

- Tahapan sertifikasi

Koordinasi dengan lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh KAN, penyiapan administrasi pelaksanaan sertifikasi organik dan sertifikasi desa organik.

- Tahapan apresiasi sertifikasi desa organik berupa *field day/open house* desa organik.

2) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan meliputi: laporan pencapaian pelaksanaan kegiatan pada seluruh tahapan kegiatan.

3) Laporan Fisik dan Keuangan

- Laporan Mingguan

Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap hari Jum'at.

- Laporan Bulanan

Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan

setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

- Laporan Triwulan

Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

4) Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail.

D. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan tindak lanjut pada tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi bila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pasca Kegiatan

- a. Dinas agar selalu memastikan kelompok tani/gapoktan/KUB tetap menerapkan sistem budidaya tanaman perkebunan secara organik;
- b. Input produksi agar dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani pelaksana kegiatan;
- c. Pendampingan ke kelompok tani/gapoktan/KUB secara intensif dan melaporkan secara rutin perkembangan kegiatannya.

VII. PEMBIAYAAN

Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan didukung oleh kegiatan yang bersifat teknis maupun manajerial. Kegiatan yang bersifat teknis antara lain penyiapan SDM, pembinaan, pendampingan dan pengawalan termasuk bantuan yang bersifat fisik.

Bantuan yang bersifat fisik untuk mendukung pertanian organik berupa:

1. Penyediaan input produksi seperti ternak ruminansia besar/kecil
2. Penyediaan alat dan bahan laboratorium sederhana
3. Alat pengolah pupuk kompos (mesin pengolah pupuk, gerobak dll).
4. Bangunan pengolah kompos dan kandang ternak.
5. Penyediaan alat pertanian lain seperti mesin pemotong rumput, pencacah, dll

Pelaksanaan kegiatan dibiayai melalui anggaran APBN melalui kegiatan Tugas Pembantuan (TP) secara *multiyears*.

VIII. PENUTUP

Keberhasilan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan, membutuhkan komitmen dan dedikasi yang kuat dari pihak terkait baik pusat maupun daerah.

Koordinasi dan konsolidasi sangat diperlukan dengan intensif terutama pelaksanaan di tingkat lapangan mengingat volume kegiatan dan anggaran untuk mendukung desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan cukup besar.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

| Provinsi | Jumlah Desa | Kegiatan | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| | | Bentuk Baru | Pembangunan Tahun ke II | Pembangunan Tahun ke III | Surveilens Lengkap | Surveilens SNI |
| Jabar | 10 | | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Jateng | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| DIY | 4 | 1 | 1 | 2 | | |
| Sumatera Barat | 1 | 1 | | | | |
| Jambi | 2 | 1 | | | 1 | |
| Sumatera Selatan | 2 | 1 | 1 | | | |
| Bali | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
| NTB | 4 | 1 | 1 | 2 | | |
| Banten | 5 | 1 | 1 | 2 | | 1 |
| Jawa Timur | 14 | 1 | 1 | | 10 | 2 |
| Sumatera JUtara | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| Total | 56 | 10 | 10 | 12 | 18 | 6 |

Lampiran 2. Kriteria input sarana prasarana dan ternak untuk sistem pertanian organik.

A. Sarana

1. Spesifikasi Mesin pencacah kompos/hijauan ternak
Dimensi : minimal 1300 x 840 x 1300 mm.
Rangka : minimal Besi siku 50 mm x 50 mm.
Pemasangan Pisau : Dapat dibongkar pasang (*Knock Down*).
Motor Penggerak ber-SNI
Tenaga Minimal : 6,5 Hp

2. Pengayak Kompos

Mesin dapat memisahkan antara pupuk kompos yang sudah terfermentasi/jadi dengan sisa bahan yang belum terfermentasi

Kapasitas kerja 1000-2000 kg perjam
Motor Penggerak ber-SNI
Tenaga Minimal : 6,5 Hp

3. Spesifikasi gerobak dorong

Bahan : Plat besi

Roda : 1 (satu) buah diameter minimal 13"
dengan bertekanan angin)

Daya tampung: minimal 60 Liter.

4. Spesifikasi Mesin Pemotong rumput

Type : 2 bilah pisau

Diameter Pisau : minimal 300 mm

Dimensi minimal : 1900 x 600 x 400 mm

Throttle type : Single Trigger throttle

Berat Kosong : minimal 7,5 kg

Type mesin : 2-stroke

Power minimal : 1.0kW (1.3 HP)/7000 min-1 rpm

Kapasitas BBM: Minimal 0,5 L

Bahan Bakar: Bensin

Sistem Starting : Recoil

5. Spesifikasi Power sprayer

Motor Penggerak ber-SNI, Engine : 5,5 HP

Pelengkap Lainnya: Selang hisap + Selang High Pressure + Nozel Gun.

6. Spesifikasi Mesin Huller

Kapasitas 300- 500 kg/jam.

Motor penggerak ber-SNI setara mesin Honda/Kubota/lainnya daya minimal 15,5 hp



7. Spesifikasi mesin pulper



Kapasitas 300 kg/jam.



Motor penggerak ber-SNI setara mesin Honda/Kubota/lainnya daya minimal 6,5 hp

B. Prasarana

1. Spesifikasi Rumah kompos








a. Spesifikasi kandang sapi

-

42

b. Spesifikasi kandang kambing

- Kandang berbentuk panggung.
- Lantai kandang panggung berbahan papan kayu atau bambu.
- Lantai dasar kandang di buat miring dengan sudut kemiringan 40° - 60° .
- Lantai dasar menggunakan semen. Pada ujung lantai dasar di bagian belakang kandang dibuat saluran yang mengarah ke bak penampung air kencing kambing.
- Dinding kandang menggunakan kayu.
- Ketinggian tempat makanan diatur sedemikian rupa agar ternak kambing memiliki kenyamanan untuk mencapai tempat makannya.
- Ketinggian kanopi kandang kambing model panggung dapat dibuat 180 cm dari lantai panggung atau sesuaikan dengan kebutuhan dan tidak mengganggu aktivitas. Panjang atap kanopi atau emperan minimal 70 cm dengan kemiringan seperti atap utama kandang.
- Ukuran kandang yang biasa digunakan adalah: Kandang dara/dewasa : 100 cm x 125 cm per ekor.



Gambar kandang Kambing

- C. Kriteria Ternak (Ruminansia besar/kecil) memenuhi persyaratan umum yaitu :
- Sehat, dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan setempat.
 - Jenis ruminansia besar yang diadakan adalah ruminansia besar lokal dengan berat badan minimal 150 kg, komposisi (1 Jantan dan 4 Betina)
 - Jenis ruminansia kecil yang diadakan adalah ruminansia kecil lokal dengan berat badan minimal 25 kg, dengan komposisi (2 Jantan dan 23 Betina).

Lampiran 3. Spesifikasi pekerjaan Pelatihan, Pendampingan dan Pre-Assessment skema Organik Nasional & Ekspor

- a. Pelatihan, pendampingan dan pre assessment dilaksanakan oleh lembaga pelatihan berbadan hukum dan memiliki kompetensi dalam pelatihan sistem pertanian organik.
- b. Pelatihan dilaksanakan minimal selama 6 (enam) hari, dengan materi minimal:
 - Participative Assessment - pemetan partisipatif kondisi awal kelompok dan penyampaian materi standarsertifikasi organik SNI 6729: 2016 dan Organik ekspor [1 hari]
 - Penyampaian pelatihan dan pembentukan kelembagaan ICS di kelompok; [2 hari]
 - Penyampaian pelatihan penyusunan dokumen sistem mutu dan prosedur di kelompok; [1 hari]
 - Penyampaian materi dan simulasi inspeksi internal [1 hari]
 - Penyampaian materi Pengendalian OPT dan kesuburan tanah sesuai dengan standar organik. Penyusunan rencana tindak lanjut [1 hari]
- c. Pendampingan dilaksanakan minimal selama 10 (sepuluh) hari, dengan materi minimal;
 - Participative Assessment - Review pemahaman personil ICS dan review tindak lanjut pelatihan [1 hari]
 - Pendampingan kelengkapan kontrak ICS, kontrak petani dan pendaftaran petani organik [1 hari]
 - Pendampingan kelengkapan standar internal dan manajemen resiko ICS [1 hari]
 - Pendampingan pelaksanaan inspeksi internal serta mekanisme persetujuan internal dan

- sanksi; [3 hari]
 - Pendampingan penyusunan AFL dan pencatatan produksi di tingkat petani dan ICS [2 hari]
 - Pendampingan penyusunan prosedur dan panduan mutu ICS [1 hari]
 - Pendampingan prosedur ketulusuran produk dan membuat perencanaan tindak lanjut partisipatif dengan kelompok [1 hari]
- d. Pre Assessment dilaksanakan minimal 4 (empat) hari dengan materi minimal":
- Opening meeting dan assessment dokumen ICS - verifikasi kelengkapan dokumen ICS [1 hari]
 - Assessment budidaya dan pengolahan - verifikasi kondisi kebun serta pengolahan [2 hari]
 - Penyampaian hasil assessment dan rekomendasi perbaikan [1 hari]

Lampiran 4. Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Baru Kelompok Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan di Provinsi Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Banten, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agst | Sep | Okt | Nop | Des |
| 1 | Penetapan CP/CL | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sosialisasi Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Persiapan administrasi pengadaan input produksi | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Serah terima hasil pengadaan input produksi | | | | | | | | | | | | |

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan | Feb | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agst | Sep | Okt | Nop | Des |
| 5 | Pengawasan dan pembinaan | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan laporan akhir kegiatan | | | | | | | | | | | | |

**Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Surveilens dan Sertifikasi Organik
di Provinsi Jabar, Jateng, Jambi, Bali, Banten dan Jatim.**

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|-----|-----------|-------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan | Feb | Ma ret | April | Mei | Juni | Juli | Agst | Sep | Okt | Nop | Des |
| 1 | Persiapan administrasi pengadaan jasa konsultan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Audit eksternal dalam rangka surveilens | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembinaan dan pengawalan | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyusunan laporan akhir | | | | | | | | | | | | |

**Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tahun ke-2
di Provinsi Jabar, Jateng, DIY, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Banten, Jawa Timur, dan
Sumatera Utara.**

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|-----|-----------|-------|-----|----------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan | Feb | Ma ret | April | Mei | Ju ni | Juli | Agst | Sep | Okt | Nop | Des |
| 1 | Sosialisasi Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Persiapan administrasi pengadaan input produksi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelatihan pemanfaatan peningkatan input produksi | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Serah terima hasil pengadaan | | | | | | | | | | | | |

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|-------|-----|----------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan | Feb | Ma ret | April | Mei | Ju ni | Juli | Agst | Sep | Okt | Nop | Des |
| | input produksi | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pembinaan dan pengawalan | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan laporan akhir | | | | | | | | | | | | |

Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tahun ke-3
Pelatihan, Pendampingan dan *Pre-Assessment* skema Organik Nasional dan Ekspor
di Provinsi Jabar, Jateng, DIY, NTB, Banten, dan Sumatera Utara.

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|-----|-----------|-------|-----|----------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan | Feb | Ma ret | April | Mei | Ju ni | Juli | Agst | Sep | Okt | Nop | Des |
| 1 | Sosialisasi Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Persiapan administrasi pengadaan input produksi | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pelatihan, Pendampingan dan <i>Pre-Assessment</i> skema Organik Nasional dan Ekspor | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pembinaan dan pengawalan | | | | | | | | | | | | |

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|-------|-----|----------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan | Feb | Ma ret | April | Mei | Ju ni | Juli | Agst | Sep | Okt | Nop | Des |
| 6 | Penyusunan laporan akhir | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |